



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanapura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197
Website : www.disdik.jambi.go.id Email : mail@disdik.jambi.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : KPTS. 023 /DISDIK-2.2/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT BUYA KH. MUHAMMAD SALEK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Buya KH. Muhammad Salek, Jln. KH. Muhammad Salek Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional kepada sekolah yang dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 tanggal 22 Oktober Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;

Memperhatikan :

1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk Izin Pendirian dan Izin operasional SMA IT Buya KH. Muhammad Salek, Jln. KH. Muhammad Salek Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dari Tim Supervisi SMA IT Buya KH. Muhammad Salek Kabupaten Sarolangun Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2. Surat usulan dari SMA IT Buya KH. Muhammad Salek, Nomor: 420/SMA-IT_BKHMS/2022 Tanggal 12 November 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas) IT Buya KH. Muhammad Salek, Jln. KH. Muhammad Salek Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA IT Buya KH. Muhammad Salek Kabupaten Sarolangun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 24 Januari 2023 M
Jumadil Akhir 1444 H

KEPALA DINAS,



H. VARIAL ADHI PUTRA, ST., MM
Pembina Utama Madya
NIP.19660105 200012 1 002

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Bupati Sarolangun
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun